



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia enam tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Semarang.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. PD yang membidangi adalah PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

11. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
12. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis serta terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
15. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia di Kabupaten Semarang.
- (2) Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;

- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. strategi, sasaran dan penyelenggaraan;
- b. gugus tugas;
- c. peran serta masyarakat
- d. kerjasama dan kemitraan;
- e. pelaporan dan tanggung jawab; dan
- f. pendanaan;

BAB II

STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 5

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyesuaian landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar PD terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader BKB, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga pendidikan anak usia dini, dan tenaga pendidik pendidikan anak usia dini;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
- f. sosialisasi pengasuhan anak dalam keluarga secara optimal;
- g. peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
- i. penyelenggaraan PAUD Inklusi di Daerah;
- j. peningkatan kerjasama dengan Posyandu setempat;
- k. pelayanan kesehatan dan gizi;

- l. penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini; dan
- m. pembinaan keluarga balita dan anak pra sekolah.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. PD terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa;
- g. lembaga swadaya masyarakat; dan
- h. dunia usaha.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 7

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- c. melakukan advokasi; dan
- d. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/kader BKB;

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. layanan pengasuhan;
 - d. layanan perlindungan; dan
 - e. layanan kesejahteraan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.

- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh PD yang membidangi sesuai dengan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembinaan PAUD;
 - b. penyediaan Layanan PAUD, Peningkatan kualitas Pembelajaran;
 - c. penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga;
 - d. peningkatan Kompetensi Guru; dan
 - e. pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;
 - b. pembinaan gizi masyarakat;
 - c. pelatihan pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
 - d. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak pra sekolah;
 - e. surveilans kesehatan/pengamatan secara sistematis dan terus menerus; dan
 - f. pemberian makanan tambahan.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan Lembaga;
 - b. penguatan keluarga dan anak melalui Temu Penguatan Kapasitas untuk Anak dan Keluarga (TEPAK); dan
 - c. pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan.
- (4) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perlindungan Taman Anak Sejahtera (TAS);
 - b. membantu anak usia dini memperoleh akta kelahiran;
 - c. sosialisasi tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. pemenuhan hak anak.
- (5) Layanan Kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. membantu anak yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - b. memberikan dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh satuan PAUD.
- (3) Dalam hal satuan PAUD tidak dapat melakukan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif secara mandiri dapat dilakukan secara terintegrasi dengan BKB dan Posyandu.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kabupaten.

BAB III GUGUS TUGAS

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah dibentuk Gugus Tugas sebagai berikut :
 - a. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kecamatan.
- (2) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kabupaten terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
- b. Wakil Ketua I : Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Wakil Ketua II : Bunda PAUD;

- d. Anggota : 1. Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Sosial;
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 7. Kantor Kementerian Agama;
 8. Kepolisian Resor Semarang;
 9. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 10. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 11. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 12. Organisasi Mitra;
 13. Dunia Usaha; dan
 14. PD terkait.

Pasal 14

Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kabupaten mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif PD terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.

Pasal 15

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kecamatan terdiri atas :

- a. Ketua : Camat;
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Kecamatan;
- c. Wakil Ketua II : Bunda PAUD Kecamatan;
- d. Anggota : 1. Koordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan;
2. Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Kepolisian Sektor;
4. Kantor Urusan Agama;
5. Kelurahan atau Desa;
6. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan;

7. Organisasi Mitra;
8. Dunia Usaha; dan
9. UPTD terkait.

Pasal 16

Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan;
- c. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan; dan
- d. memfasilitasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat kelurahan dan desa.

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibentuk Sekretariat yang secara Fungsional dilaksanakan oleh PD yang membidangi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh Kepala PD yang membidangi.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kabupaten.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. penyebaran informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kabupaten dalam menyelenggarakan tugasnya dapat mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Daerah Lain;
 - b. Pemerintah Provinsi dan Pusat;
 - c. dunia usaha;
 - d. media massa;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. organisasi mitra terkait.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
- a. bantuan pendanaan pendidikan
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. pendampingan;
 - b. kegiatan bersama; dan
 - c. penyusunan bahan dan sumber belajar.

BAB VI PELAPORAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kabupaten melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Semarang kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kecamatan melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kecamatan kepada Ketua Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kabupaten secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

- (1) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kabupaten bertanggung Jawab kepada Bupati.
- (2) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kecamatan bertanggung Jawab kepada Ketua Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kabupaten.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-09-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04-09-2020

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

VALEANTO SOEKENDRO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014